



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Komplek Kemdikbud, Gedung D Lt.17, Jl. Pintu 1 Senayan, Jakarta Pusat - 10270
Telp. 021-57974164, Fax.021-57974163

Nomor : 11140 /J/LL/2015
Lampiran : -
Hal : Kebijakan Persyaratan Penerbitan NUPTK
Periode Semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015

30 April 2015

Yth.

Kepala LPMP Seluruh Indonesia
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Seluruh Indonesia
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
Kepala Sekolah Seluruh Indonesia

Dengan Hormat,

Sebagai tindak lanjut dari program Sertifikasi Guru Dalam Jabatan tahun 2015 dan Penerbitan Nomor Registrasi Guru (NRG), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP) Kemdikbud perlu mengeluarkan kebijakan persyaratan penerbitan NUPTK tahun 2015 sebagai berikut:

Bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang belum memiliki NUPTK dapat memperoleh NUPTK dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Guru dan Pengawas Sekolah berstatus PNS :
 - a. Memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D4) dari LPTK/PT Negeri yang memiliki program studi yang terakreditasi, bagi LPTK/PT swasta dibuktikan dengan surat keterangan akreditasi dari kopertis setempat.
 - b. Memiliki SK penetapan CPNS/PNS
2. Guru bukan PNS di sekolah negeri dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D4) dari LPTK/PT Negeri yang memiliki program studi yang terakreditasi, bagi LPTK/PT swasta dibuktikan dengan surat keterangan akreditasi dari kopertis setempat.
 - b. Memiliki SK pengangkatan dari Bupati/Walikota/Gubernur dan menyatakan bahwa pembayaran Gaji berasal dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.
3. Guru bukan PNS pada sekolah swasta dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D4) dari LPTK/PT Negeri yang memiliki program studi yang terakreditasi, bagi LPTK/PT swasta dibuktikan dengan surat keterangan akreditasi dari kopertis setempat.
 - b. Berstatus sebagai Guru Tetap Yayasan (GTY) dibuktikan dengan SK pengangkatan sebagai guru tetap dari penyelenggara pendidikan (Guru Tetap Yayasan/GTY) minimum 2 tahun secara terus menerus dihitung sampai bulan Januari 2015 dengan ketentuan SK tidak berlaku surut (contoh SK tertanggal tahun 2014 menjelaskan masa kerja tahun 2012).

Demikian surat edaran ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Kepala,



Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Gubernur Provinsi se-Indonesia;
3. Bupati/Walikota se-Indonesia.